

BAB I

PENDAHULUAN

Page | 1 **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring perkembangan zaman, maka aturan hukum mengalami kemajuan dan menyesuaikan dengan tujuan kesejahteraan dan keamanan di masyarakat. Termasuk di dalamnya memberikan perlindungan hak-hak kepada seseorang. Setiap orang yang terlahir diatas dunia maka akan melekat pada dirinya hak asasi manusia (selanjutnya HAM), dan itu merupakan hal yang mutlak dikarenakan dia adalah seorang manusia. Namun saat masih terjadi pelanggaran HAM yang dimana memberikan ketidaknyamanan dan merugikan para pihak, banyak pihak yang dirugikan karena pelanggaran HAM ini, terkadang tidak semua pihak dapat melindungi haknya sendiri, maka dibutuhkan aturan hukum mengenai perlindungan HAM, salahsatu contoh pelanggaran HAM yaitu diskriminasi. Diskriminasi merupakan tindakan yang tidak seimbang kepada seseorang atau kelompok berdasarkan, ras, suku, agama, kelas sosial, gender, dan hal lainnya.¹

Pendapat tentang Hak Asasi Manusia secara Internasional diatur di dalam *Universal Declaration Of Human Right (UDHR)* atau biasa disebut Deklarasi

¹ Dwi Latifatul Fajri , 2021, Pengertian Diskriminasi Berserta Contohnya di Lingkungan Sosial, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61cc090b8efe4/pengertian-diskriminasi-berserta-contohnya-di-lingkungan-sosial>, diakses tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 20.12.

Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, selanjutnya DUHAM pada tahun 1948.² Deklarasi mengenai DUHAM ini memiliki tujuan untuk memperoleh kebebasan dalam berpendapat, berekspresi, dan keamanan pribadi, berkegiatan baik pribadi maupun berkelompok secara aman, mendapatkan keadilan yang sama, dan lainnya. Deklarasi ini juga berisikan jaminan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.³

DUHAM sendiri tidak aturan mengikat, deklarasi ini merupakan penyuruan kepada seluruh masyarakat dunia mengenai perlindungan hak asasi manusia. DUHAM bukanlah aturan hukum yang mengikat, dikarenakan sebuah deklarasi atau penyeruan untuk perlindungan hak asasi manusia seluruh dunia, dan kemudian menjadi kebiasaan hukum internasional yang mengikat secara hukum bagi seluruh negara. Negara didunia harus menerapkan perlindungan HAM dinegaranya supaya adanya kesejahteraan di seluruh dunia. Dengan demikian pelanggaran mengenai hak asasi manusia merupakan pelanggaran terhadap deklarasi ini, dan pelanggaran terhadap aturan hukum internasional.⁴

Pelanggaran HAM saat ini menjadi perhatian khusus saat ini, terkhususnya kepada perempuan hal ini disebabkan karena pandangan masyarakat kepada perempuan sebagai kelompok lemah. Sehingga perempuan dijadikan objek terhadap

² Satya Arinanto, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Cet. II), hlm 2. Dikutip dalam Tiffany R.D. Sondakh, *Perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan berdasarkan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*. *Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 6/Agust/2018.

³ Abdul Khakim, 2018, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. *Evaluasi*, Vol. 2, No. 1.

⁴ Rhona K. M. Smith, at.al, 2008 *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, Hal 37.

kejahatan kemanusiaan, yang dimana perempuan dibatasi hak-haknya, dan juga tidak memiliki persamaan di hadapan hukum dan lainnya. Diskriminasi yang dilakukan kepada perempuan merupakan merampas hak mereka sebagai seorang perempuan. DUHAM sudah menjelaskan bahwa masyarakat dunia harus memahami bahwa perlindungan hak-hak perempuan merupakan hal terpenting saat ini.⁵

Diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan dianggap sepele, di dalam penyelesaiannya pun memerlukan waktu yang cukup lama, untuk saat ini penyelesaian mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan perempuan merupakan hal yang terpenting saat ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan mendapatkan diskriminasi karena anggapan sebelah mata terhadap dirinya. Diskriminasi dapat terjadi kepada perempuan baik didalam pekerjaan, keluarga, bahkan didalam kehidupan bermasyarakat yang dilaluinya di lingkungan. Diskriminasi terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung masih terjadi dikalangan masyarakat. Diskriminasi yang terjadi disebabkan karena sistem kelas, budaya dan adat yang terjadi dimasyarakat sehingga dalam prakteknya lebih memihak kepada laki-laki dan perempuan dinomorduakan.⁶

Diskriminasi merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mencegah atau membatasi kelompok lain dari memiliki atau mendapatkan sesuatu yang seharusnya

⁵ OHCHR. "What Are Human Rights." 2020. OHCHR. Home page on-line. Available from <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>; internet; (diakses pada 11 oktober 2023, pukul 20.37).

⁶ Nalom Kurniawan, 2011, *Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*, jurnal konstitusi vol IV, nomor 1, hal 157

dia miliki, atau menghalangi seseorang mendapatkan sesuatu yang seharusnya milik orang atau kelompok tersebut. Oleh karena itu, diskriminasi termasuk dalam kategori pelanggaran HAM karena telah mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok tertentu. Diskriminasi adalah salah satu sumber utama konflik di masyarakat, oleh karena itu harus diatasi segera karena dapat mengancam integritas nasional maupun internasional bangsa dan negara. Di dalam hukum hak asasi manusia, beberapa alasan terjadinya diskriminasi diantara lain ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik, dan jenis kelamin, dan yang terjadi di Afganistan ialah diskriminasi terhadap jenis kelamin, yaitu terhadap perempuan.⁷

Afganistan sendiri berada di Benua Asia, tepatnya berada di Benua Asia Tengah dan Asia Selatan. Pelanggaran hak asasi manusia di negara Afganistan sangat tinggi, dikarenakan kemiskinan yang melanda negara tersebut. Negara Afganistan sangat berbahaya bagi perempuan, hal ini disebabkan karena kemiskinan yang melanda Afganistan, dikarenakan kemiskinan tersebut, diskriminasi yang kerap terjadi di kalangan masyarakat. Afghanistan adalah negara yang banyak problemati dan tidak aman untuk tinggal, hal ini disebabkan karena budaya patriarki, yaitu sistem sosial laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi. Kemudian tindakan stereotip, yaitu penilaian terhadap seseorang terkhususnya kepada perempuan di Afganistan hanya berdasarkan persepsi dan penilaian tersebut tidak

⁷ Rhona K.M. Smit, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2008, hlm 40.

seimbang dengan kenyataannya dan kepercayaan agama yang berbahaya.⁸ Salah satu diskriminasi yang terjadi yaitu, pemerkosaan, kekerasan, penyiksaan, perdagangan perempuan, serta yang paling keji yaitu pembunuhan.⁹

Permasalahan mengenai pelanggaran HAM ini mulai terjadi saat taliban mengambil alih kekuasaan Afganistan pada tahun 1996 sampai 2001. Taliban menerapkan hukum syariah, yang dimana aturan di dalam hukum syariah tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma, sehingga perempuan menjadi korban diskriminasi¹⁰ Sehingga kelompok taliban berhasil digulingkan oleh Amerika Serikat oleh Amerika pada tahun 2001. Pemerintahan Taliban digulingkan oleh Amerika Serikat karena dituduh melindungi pemimpin Al-Qaeda Osama Bin Laden yang juga dituduh Washington mendalangi serangan terhadap menara kembar WTC, New York pada tanggal 11 September 2001 bekerja sama dengan kubu Aliansi Utara. Afghanistan telah mendorong transisi demokrasi dengan penggulingan efektif pemerintah Taliban dan terpilihnya Hamid Karzai sebagai presiden pada tahun 2004 dan 2009. Kemudian, pada September 2014, era baru dalam politik Afghanistan dimulai dengan pemilihan presiden baru. Setelah Hamid Karzai kalah dalam

⁸ Giri argenti,/ *Perspektif PBB Mengenai Pelanggaran Human Security Perempuan Oleh Taliban 2021*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, hlm 581.

⁹ Amnesty International UK, "Women Right's in Afghanistan: The Back Story <https://www.amnesty.org.uk/womens-rights-afghanistan-history> (diakses pada tanggal 11 oktober 2023, pukul 20.37)

¹⁰ Lindsay Maizland and Zachary Laub, *Taliban in Afghanistan*, CPR Publications. 11 March 2020. Available from <https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan> (diakses pada tanggal 11 oktober 2023, pukul 21.54)

pemilihan umum, Mohammad Ashraf Ghani dinyatakan sebagai presiden Afghanistan berikutnya.

Sejak saat itu, kontribusi perempuan terhadap dunia produktif mulai terlihat. Meskipun sudah adanya perbaikan, masih ada ketidakadilan dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan, seperti yang terjadi di provinsi Balkh, Afghanistan utara. Salah satu perempuan yang tinggal di sekitaran Balkh menyatakan bahwa perkawinan anak, kawin paksa, pemerkosaan, poligami, dan masih banyak perempuan Afghanistan yang menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan seksual adalah contoh prasangka terhadap perempuan. Oleh karena itu, karena banyaknya masalah mengenai pelanggaran HAM dan juga diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan di negara Afganistan, maka pemerintah Afganistan meratifikasi salah satu konvensi dengan tujuan melindungi hak-hak perempuan di Afganistan.¹¹

Konvensi ini merupakan salah satu konvensi yang terkhusus untuk perempuan-perempuan yang ada di dunia, bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan di seluruh dunia. Dikenal sebagai *Convention On The Elimination All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)*, selanjutnya CEDAW atau bisa disebut konvensi untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini ditetapkan oleh PBB pada tahun 1979. *Convention On The Elimination All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* ini berisikan hak-hak perempuan dan juga sebagai undang-undang internasional hak perempuan.

Afganistan sendiri menandatangani *Convention On The Elimination All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1980, namun dikarenakan kondisi Afganistan pada saat itu sangat buruk, maka Afganistan meratifikasi CEDAW ini pada tahun 2003.¹²

Pada dasarnya CEDAW memiliki 3 prinsip, yaitu :

- a. Prinsip persamaan menuju persamaan substantif yakni memandang persamaan hak laki-laki dan perempuan.
- b. Prinsip non diskriminasi terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar dan hak asasi manusia.
- c. Prinsip kewajiban negara, bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.¹³

Terhadap diskriminasi perempuan sendiri dijelaskan pada Pasal 2 CEDAW yaitu Negara wajib :

- 1) Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan serta realisasinya.
- 2) Menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi.
- 3) Mencabut semua aturan dan kebijaksanaan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.

¹² Cheshmak Farhoumand, *CEDAW and Afghanistan*, (Massachusetts: Bridgewater State University, 2009), hlm 18

¹³ Qodir. 2011, "Bab III Gambaran Umum Tentang *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (Cedaw)".http://eprints.walisongo.ac.id/1375/4/072111002_Bab3.pdf .(diakses pada tanggal 11 oktober 2023, pukul 22.29

- 4) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.¹⁴

Dari latar belakang yang telah di uraikan, penulis berkeinginan mengkaji lebih lanjut mengenai pelanggaran hak asasi manusia, seperti terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di Afganistan, karya ilmiah atau skripsi yang berjudul **“Diskriminasi Terhadap Perempuan Pasca Prahara Kudeta Oleh Taliban Terhadap Pemerintah Afganistan Ditinjau dari *Convention On The Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah Pengaturan Hak Perempuan berdasarkan *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979* Terhadap Diskriminasi yang Terjadi di Perempuan Afganistan?

¹⁴ Elfia Farida, 2011, “*Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*”, jurnal hukum, no 2, hal 11

- 2) Bagaimanakah perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh pemerintahan Taliban ditinjau oleh CEDAW 1979 ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini tujuan penelitian dimaksudkan:

- 1) Untuk menganalisis pengaturan hak perempuan berdasarkan *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women* (CEDAW) 1979 Terhadap Diskriminasi yang Terjadi di Perempuan Afganistan?
- 2) Untuk menganalisis perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh pemerintahan Taliban ditinjau oleh CEDAW 1979 ?

D. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam memperoleh dan mengumpulkan data sesuai dengan judul diatas maka metode penulisan yang digunakan penulis adalah:

- 1) Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mencari asas-asas hukum yang

menyangkut substansi peraturan perundang undangan.¹⁵ Yang di dalam hal ini berupa penemuan asas-asas hukum mengenai kesetaraan gender mengenai hak perempuan.

2) Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal dan sumber lain baik secara lisan maupun tulisan, yang terdiri dari:¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, karena di dalam penelitian ini bahan hukum yang mengikatnya yaitu *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979*, *The Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan* (Konstitusi Republik Islam Afghanistan) dan *(Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti artikel ilmiah, skripsi, thesis, laporan penelitian, dan buku buku yang relevan dengan penelitian ini.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-13, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal 14

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 12.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris, dan bahan lain yang relevan dengan penelitian ini.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4) Analisis Data

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu uraian terhadap pernyataan tentang sejauh mana ketentuan-ketentuan peraturan mengenai diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan.